BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Signifikansi Penelitian

Suatu perusahaan selalu berusaha untuk menjaga citranya dengan berbagai cara yang dapat dilakukan. Cara perusahaan untuk menjaga citra adalah dengan menjaga tanggung jawab perusahaan terhadap seluruh pemangku kepentingan perusahaan tersebut, diantaranya adalah konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas, dan juga lingkungan. Salah satu tanggung jawab perusahaan terhadap seluruh pemangku kepentingannya adalah tanggung jawab sosial dalam hal ini disebut sebagai konsep kegiatan *Corporate Social Responsibility (CSR)*.

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan suatu konsep bahwa perusahaan memiliki tanggung jawab terhadap seluruh pemangku kepentingan perusahaan dalam segala aspek operasional perusahaan yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Kegiatan CSR ini sangat erat kaitannya dengan kegiatan pembangunan berkelanjutan, dalam artian bahwa kegiatan CSR yang diputuskan dan dilakukan harus melalui pertimbangan dari segala aspek yang ada, yaitu dampak dari ekonomi, sosial dan juga lingkungan baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Dapat dikatakan bahwa CSR adalah kontribusi perusahaan terhadap pembangunan berkelanjutan dengan memperhatikan manajemen dampak bagi seluruh pemangku kepentingan.



Gambar 1: Program CSR yang dilakukan oleh United Tractors

Sumber: http://www.unitedtractors.com/id/csr

Gambar di atas merupakan salah satu contoh penjelesan mengenai kegiatan CSR yang dilakukan oleh salah satu badan usaha bernama *United Tractors*. Pada laman tersebut, dinyatakan bahwa program yang dilaksanakan oleh *United Tractors* bertujuan untuk menemukan keseimbangan dari tujuan bisnis, pelestarian lingkungan, dan kesadaran sosial. Dalam program ini, *United Tractors* mengajak komunitas lokal untuk meminimalisir dampak yang merugikan dan meningkatkan peluang bisnis yang bermanfaat. *United Tractors* memiliki lima program jangka pendek untuk CSR yang mereka miliki, yakni:

- a) UTREES (*United Tractors for Nature and Environment Sustainability*): bidang lingkungan
- b) UTFUTURE (*United Tractors for Education and Bright Future*): bidang Pendidikan
- c) UTGROWTH (*United tractors for Generating Opportunities and Wealth*) : bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
- d) UTCARE (*United Tractors for Community Health Responsibility*): bidang Kesehatan Masyarakat
- e) UTACTION (*United Tractors for Emergency Response and Action*): bidang Tanggap Darurat

Dari masing-masing program CSR yang dimiliki oleh *United Tractors* semuanya memiliki laporan yang cukup terperinci dari mulai penjelasan jenis kegiatan, manfaat dari program tersebut, dan biaya total yang dikeluarkan untuk anggaran dari program tersebut. Contohnya dalam bidang lingkungan, menurut data pada tahun 2014 *United Tractors* menjelaskan sudah merealisasikan penanaman 147.384 pohon yang terdiri dari pohon Trembesi, Buah-Buahan, Sengon, Karet, Tabeluya, Bakau, Meranti, dll. Manfaat dari program ini United Tractors berhasil untuk menurunkan konsumsi energi/intensitas energi bahan bakar sebesar 12,67% dan listrik sebesar 11,02%. Biaya investasi untuk program ini sejumlah Rp. 1.5 Miliar.

Jika melihat banyak program CSR yang dilakukan oleh *United Tractors* bisa dilihat bahwa semua kegiatan tersebut sudah sesuai dengan peraturan yang ada, karena program yang dilaksanakan sudah mencakup bidang sosial, ekonomi, dan

Rahadian Arrijal Hafizh, 2021

SOSIALISASI PERLUASAN BIDANG SASARAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY BAGI BADAN USAHA (KAJIAN PERMENSOS NO. 9 TAHUN 2020 TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN BADAN USAHA

juga lingkungan. *United Tractors* juga menggandeng seluruh *stakeholder* serta komunitas lokal untuk melaksanakan seluruh kegiatan CSR yang mereka miliki. Dengan contoh kegiatan tentang lingkungan hidup di atas, kegitan CSR tersebut juga berhasil menurunkan dampak negatif bagi lingkungan disekitar perusahaan *United Tractors*. Inilah kenapa setiap badan usaha wajib untuk melakukan kegiatan CSR tersebut.



Gambar 2: Berita Program CSR Pertamina (SULE) yang meraih penghargaan Padmamitra Awards 2019.

Program CSR ini juga menjadi fokus pemerintah dalam hal ini ditangani oleh Kementerian Sosial untuk terus dipantau dan disosialisasikan agar terwujudnya kesejahteraaan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan dibantu oleh badanbadan usaha yang ada di Indonesia. Salah satu bentuk perhatian pemerintah dalam hal ini adalah dengan diadakannya penghargaan Padmamitra yang diadakan oleh tim dari Forum CSR Kementrian Sosial Republik Indonesia. Padmamitra adalah penghargaan yang diberikan kepada tiap-tiap badan usaha yang memiliki program CSR unggulan di masing-masing bidang yang dinilai berhasil untuk memberikan dampak positif bagi masyarakat yang menjadi target dari program tersebut.

Rahadian Arrijal Hafizh, 2021

SOSIALISASI PERLUASAN BIDANG SASARAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY BAGI BADAN USAHA (KAJIAN PERMENSOS NO. 9 TAHUN 2020 TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN BADAN USAHA

Forum CSR Kementerian Sosial Republik Indonesia berhasil terus mengadakan Padmamitra *Awards* ini setiap tahunnya. Gambar di atas menunjukan pemberitaan tentang salah satu pemenang penghargaan Padmamitra Awards 2019 yakni Pertamina dengan program CSR yang dimiliki adalah SULE (Serba Unsur Lele), program ini dilakukan di daerah Kelurahan Rawa Badak Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara dengan melakukan pengolahan makanan berbahan baku ikan lele. Program ini memenangkan penghargaan dari kategori penyelesaian stunting, karena mampu mengurangi balita yang kurang gizi didaerah tersebut.

Jika dilihat dari berita dan penjelasan program CSR yang dilaksanakan oleh badan usaha di atas, dapat dikatakan CSR bukan hanya sekedar kegiatan yang dilakukan untuk menambah atau memperkuat citra perusahaan, tetapi CSR juga merupakan kewajiban perusahaan untuk turut andil dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial bersama dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang dimuat dalam Permensos No. 6 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha dalam Penyelenggaran Kesejahteraan Sosial.

Pada tanggung jawab sosial atau CSR sebuah badan usaha, memang merupakan salah satu tanggung jawab Kementerian Sosial Republik Indonesia untuk memantau dan mengamati keberlangsungan kegiatan CSR tiap-tiap perusahaan yang ada di negara Indonesia. Kemensos juga memiliki bagian di dalamnya yang dinamakan Ditjen Dayasos (Pemberdayaan Sosial) yang memiliki tugas untuk memberikan informasi-informasi permasalahan sosial yang ada di Indonesia untuk diberikan kepada perusahaan disesuaikan dengan kebutuhan kegiatan CSR dari masing-masing perusahaan.

Sebagai badan pemerintahan yang bertanggung jawab langsung kepada seluruh kegiatan CSR di Indonesia, Kementerian Sosial pun mengeluarkan Peraturan Menteri Sosial No. 6 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial untuk mengatur seluruh kegiatan CSR agar lebih jelas regulasi yang mengaturnya, setelah sebelumnya seluruh kegiatan CSR hanya beracuan kepada UU No. 40 Tahun 2007 Pasal 74 dan

Rahadian Arrijal Hafizh, 2021

SOSIALISASI PERLUAŚAN BIDANG SASARAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY BAGI BADAN USAHA (KAJIAN PERMENSOS NO. 9 TAHUN 2020 TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN BADAN USAHA

Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 yang dianggap masih belum jelas dalam memberikan regulasi atau patokan-patokan mengenai kegiatan CSR di Indonesia.

Setelah dikeluarkannya Permensos No. 6 Tahun 2016 terbukti pelaksanaan CSR di tiap-tiap Badan Usaha menjadi lebih baik dan lebih teratur dari sebelumnya. Forum kepengurusan yang diatur untuk menjadi wadah bantuan kegiatan CSR di tingkat daerah pun menjadi lebih rapih secara struktural yang ada. Kementerian Sosial dinilai mampu menghadirkan peraturan yang menjadi pedoman atau acuan yang jelas untuk kegiatan CSR bagi Pemerintah Daerah maupun Badan Usaha. Setelah 4 tahun berjalan, Permensos No. 6 Tahun 2016 ini mendapatkan banyak masukan dari berbagai pihak untuk dilengkapi lebih lanjut.

Hal ini dilihat dari fakta di lapangan bahwa karena Permensos No. 6 Tahun 2016 ini hanya berfokus pada Kesejahteraan Sosial, masih banyak badan usaha yang kurang tepat memenuhi target CSR yang mereka miliki, dalam artian masih banyak bidang yang belum disentuh oleh berbagai Badan Usaha di Indonesia sehingga kegiatan CSR dinilai monoton dan belum merata. Kementerian Sosial juga ingin terciptanya sinergi antara sasaran CSR Pemerintah dan Badan Usaha untuk memaksimalkan dampak sosial bagi target CSR yang dituju serta terwujudnya dana CSR perusahaan yang lebih terarah tujuan dan alokasinya dibandingkan dari kondisi sebelumnya.

Merespon kondisi ini, Kementerian Sosial pun segera merancang Peraturan Menteri Sosial baru yakni Permensos No. 9 Tahun 2020 untuk melengkapi kekurangan yang masih ditemukan pada Permensos No. 6 Tahun 2020. Permensos baru ini menghadirkan perbedaan signifikan yang terletak pada perluasan bidang sasaran kegiatan CSR bagi badan usaha yang sebelumnya hanya terfokus pada Kesejahteraan Sosial saja, dengan penambahan diferensiasi lain diantaranya perbedaan definisi dari nomenlaktur yang disesuaikan dengan kebutuhan dan keadaan saat ini, kemudian pengaturan struktural forum yang ditambahkan menjadi sampai tingkat terendah yakni Kabupaten/Kota, serta penambahan kejelasan kewajiban Badan Usaha untuk menyampaikan laporan kepada Dirjen

Rahadian Arrijal Hafizh, 2021

SOSIALISASI PERLUASAN BIDANG SASARAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY BAGI BADAN USAHA (KAJIAN PERMENSOS NO. 9 TAHUN 2020 TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN BADAN USAHA

Pemberdayaan Sosial setidaknya dalam jangka waktu satu tahun sekali dengan harapan mampu melengkapi kekurangan dari Permensos No. 6 Tahun 2016 sebelumnya.

Setelah selesai dirancang melalui proses harmonisasi dengan Kementrian Hukum dan HAM, Permensos No. 9 Tahun 2020 pun resmi diundangkan pada tanggal 31 Agustus 2020. Saat ini Permensos baru tersebut sedang dalam tahap sosialisasi kepada seluruh pihak yang berkaitan dengan kegiatan CSR. Kementerian Sosial menilai pentingnya melakukan sosialisasi adalah agar semua pihak yang berkaitan dengan kegiatan CSR dari mulai Pemerintah Daerah sampai Badan Usaha dapat mengetahui dan mengenal dengan baik bidang apa saja yang dapat dilakukan kegiatan CSR didalamnya. Hal ini lah yang melatarbelakangi peneliti untuk melakukan penelitian dengan tema "Sosialisasi Perluasan Bidang Sasaran Corporate Social Responsibility Bagi Badan Usaha (Kajian Permensos No. 9 Tahun 2020 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha)".

1.2. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan signifikansi penelitian yang sudah dipaparkan, maka dalam penelitian ini peneliti akan meneliti bagaimana Sosialisasi Perluasan Bidang Sasaran *Corporate Social Responsibility* Bagi Badan Usaha yang dilakukan oleh Kemeterian Sosial (Kajian Permensos No. 9 Tahun 2020 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha)?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui proses Sosialisasi Perluasan Bidang Sasaran *Corporate Social Responsibility* Bagi Badan Usaha (Kajian Permensos No. 9 Tahun 2020 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha).

1.4. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan tujuan di atas, peneliti berharap penelitian ini bisa berguna dikemudian hari dan dapat diambil manfaatnya baik secara teoritis maupun secara praktis.

1.4.1. Manfaat Teoritis

Peneliti berharap penelitian ini dapat berkontribusi pada pengembangan ilmu komunikasi, termasuk pengetahuan mengenai kegiatan *Corporate Social Responsibility (CSR)* pada suatu perusahaan.

1.4.2. Manfaat Praktis

Peneliti berharap penelitian ini dapat menjadi gambaran mengenai kegiatan *Corporate Social Responsibility (CSR)* sebuah perusahaan dan peraturan yang mengaturnya. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan bisa menjadi bahan referensi pada peneliti selanjutnya guna melengkapi hal yang masih menjadi kekurangan pada penelitian ini.

1.5. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman isi penelitian ini, peneliti akan menguraikan sistematika penulisan dalam penelitian ini menjadi sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi bagian mengenai uraian tentang signifikansi penelitian, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan yang akan menjadi pertimbangan bagi peneliti untuk menentukan topik serta pokok permasalahan agar dapat diteliti lebih mendalam lagi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi bagian mengenai penelitian terdahulu, konsep-konsep penelitian, dan kerangka berpikir untuk menguatkan dan mendukung penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Rahadian Arrijal Hafizh, 2021

Bab ini berisi tentang bagaimana prosedur kegiatan penelitian dilakukan, yang

terbagi menjadi metode penelitian, jenis penelitian, teknik pengumpulan data,

informan penelitian, teknik keabsahan data, teknik analisis data, serta waktu

dan lokasi penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang deskripsi objek penelitian, kemudian hasil penelitian

yang ditulis berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber, serta

pembahasan yang berisi keterkaitan antara konsep penelitian dengan hasil

penelitian yang telah dilakukan.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari penelitian secara keseluruhan serta saran

dari penulis berdasarkan temuan pada hasil penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

Berisi berbagai buku, jurnal serta referensi lainnya dalam penyusunan

penelitian.

LAMPIRAN

Berisikan seluruh lampiran-lampiran bukti, dokumentasi dan syarat

pendukung hasil skripsi.

Rahadian Arrijal Hafizh, 2021

SOSIALISASI PERLUASAN BIDANG SASARAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY BAGI BADAN USAHA (KAJIAN PERMENSOS NO. 9 TAHUN 2020 TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN BADAN